



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI  
NOMOR KEP/1268/XI/2018 TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1268/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.....	1
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1. Umum .....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	3
4. Dasar.....	4
5. Pengertian.....	4
6. Kedudukan .....	5
<b>BAB II     KETENTUAN-KETENTUAN</b>	
7. Umum .....	5
8. Tujuan dan Sasaran.....	5
9. Asas.....	5
10. Prinsip-prinsip .....	6
11. Sifat.....	7
12. Peranan .....	7
<b>BAB III    ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
13. Umum .....	8
14. Struktur Organisasi.....	8
15. Tugas dan Tanggung Jawab .....	9
<b>BAB IV    TAHAP PENYELENGGARAAN</b>	
16. Umum.....	11
17. Tahap Perencanaan .....	11
18. Tahap Persiapan.....	14
19. Tahap Pelaksanaan.....	16
20. Tahap Pengakhiran.....	20
<b>BAB V     DUKUNGAN</b>	
21. Umum .....	23

22. Dukungan Anggaran .....	23
23. Administrasi Umum .....	23
24. Personel .....	23
25. Logistik .....	23
26. Hukum .....	23
27. Komunikasi.....	23
<b>BAB VI      PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	
28. Umum .....	23
29. Pengawasan .....	24
30. Pengendalian .....	24
<b>BAB VII     PENUTUP</b>	
31. Petunjuk Turunan .....	24
32. Keberhasilan.....	25
33. Umpan Balik.....	25
<b>LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN A    DAFTAR PENGERTIAN.....	26
LAMPIRAN B    SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF DI LINGKUNGAN TNI	28
LAMPIRAN C    DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF DI LINGKUNGAN TNI .....	29



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
Nomor Kep/1268/XI/2018

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Intregatif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan pelaksana pelayanan kesehatan Integratif di lingkungan TNI;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kesehatan Integratif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi Puskes TNI;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
4. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI;
6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI;
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1208/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah melaksanakan Pokja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

2. Hasil Perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan Kode PG: KES-02 dan berklasifikasi Biasa.
2. Kapuskes TNI sebagai pembina materi Petunjuk Penyelenggaraan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2018

a.n. PANGLIMA TNI  
DANKODIKLAT,

tertanda

Distribusi:

BENNY INDRA PUJIHASTONO,  
S.I.P.  
MAYOR JENDERAL TNI

A dan B Tentara Nasional Indonesia

---

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1. **Umum.**

a. Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI) bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan secara integratif pada operasi dan latihan TNI, rekrutmen integratif, pembinaan pelayanan kesehatan integratif, pengembangan tenaga kesehatan dan perangkat lunak kesehatan serta kerja sama dan bakti kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI. Bidang pelayanan kesehatan integratif dalam mewujudkan derajat kesehatan personel TNI dan keluarga yang optimal melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan promotif dan preventif, bidang kesehatan kuratif, rehabilitatif serta pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia di lingkungan TNI.

b. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif maka para pejabat dan personel yang bertanggung jawab harus memperhatikan peraturan yang ada sebagai dasar pijakan legal agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan serta akuntabel. Pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI dirasakan belum optimal karena belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif yang meliputi kegiatan kesehatan promotif, preventif, kesehatan kuratif, rehabilitatif dan pengendalian dampak bahaya nuklir biologi dan kimia, yang berdampak pada adanya perbedaan pola pikir dan pola tindak.

c. Kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tercapai kesamaan pola pikir dan pola tindak, maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Petunjuk penyelenggaraan ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam menyiapkan arah kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI.

b. **Tujuan.** Petunjuk penyelenggaraan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif tercapai kesamaan pola pikir dan tindak sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif yang tertib administrasi transparan dan akuntabel.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Lingkup pembahasan dalam Jukgar ini mengenai pelayanan kesehatan integratif yang meliputi kesehatan promotif, preventif, kesehatan kuratif, rehabilitatif dan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia yang disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Ketentuan Umum.
- c. Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab.
- d. Tahap Penyelenggaraan.
- e. Dukungan.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tertentu di Lingkungan TNI;
- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/860/X/2013 tanggal 6 November 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Preventif Tentara Nasional Indonesia;
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;
- j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan

k. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

5. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman terhadap naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalamnya. Daftar pengertian dapat dilihat pada Lampiran A.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI berkedudukan di bawah Petunjuk Induk Kesehatan TNI yang dapat dimaknai sebagai Doktrin Fungsi Kesehatan sebagai bagian dari Doktrin Fungsi Personel.

## **BAB II**

### **KETENTUAN-KETENTUAN**

7. **Umum.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI merupakan kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi personel TNI dan keluarganya, agar tercapai secara maksimal maka harus mengacu pada ketentuan umum yang meliputi tujuan dan sasaran, asas, prinsip-prinsip, sifat dan peranan.

8. **Tujuan dan Sasaran.** Segala kegiatan yang dijalankan hendaknya difokuskan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

a. **Tujuan.** Tujuan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI dapat berjalan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

b. **Sasaran.** Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif, yaitu:

- 1) tercapainya kesamaan pola pikir dan tindak semua instansi terkait termasuk personel yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif;
- 2) terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI yang tertib administrasi;
- 3) terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI yang transparan;
- 4) terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI yang akuntabel; dan
- 5) terwujudnya derajat kesehatan personel TNI dan keluarga yang optimal.

9. **Asas.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI berpedoman pada asas sebagai berikut:

a. **Tujuan.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif diarahkan pada suatu tujuan yang jelas dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.



- b. **Manfaat.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif harus dapat memberikan manfaat dan menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan dalam rangka pencapaian tugas pokok TNI.
  - c. **Kualitas.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif mampu memenuhi standar mutu terbaik yang mengacu pada profesionalitas kesehatan TNI.
  - d. **Fleksibilitas.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif harus mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi yang cepat berubah, sehingga mudah digunakan.
  - e. **Keterpaduan.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif harus mampu mewujudkan dan mengakomodir kepentingan dari setiap Angkatan (Darat/Laut/Udara).
  - f. **Legalitas.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan tataran kewenangannya.
  - g. **Kecepatan dan Ketepatan.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan bertindak untuk mencegah berlanjutnya kemungkinan hal yang terburuk.
  - h. **Prioritas Medis.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dalam kegiatan mendukung tugas pokok TNI dilaksanakan sesuai prioritas atas indikasi medis dengan mendahulukan keselamatan korban dan penderita.
  - i. **Keamanan dan Kerahasiaan.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan baik dalam rangka pengamanan maupun profesi.
  - j. **Kesinambungan.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan secara terus-menerus, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
10. **Prinsip-Prinsip.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. **Kesetaraan.** Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan kebijakan dalam pelayanan kesehatan tertentu.
  - b. **Saling Menguntungkan.** Pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif tidak merugikan para pihak.
  - c. **Bermanfaat.** Hasil kegiatan pelayanan kesehatan integratif bermanfaat bagi personel TNI dan keluarganya.
  - d. **Menjaga Kehormatan.** Menjaga kehormatan dengan tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma, adat istiadat dan saling menghormati.

e. **Legalitas.** Wajib menghargai dan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku baik aturan perundangan nasional maupun aturan hukum negara lain serta hukum internasional.

f. **Aplikatif.** Hasil dan manfaat dari pelayanan kesehatan integratif dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas Kesehatan TNI.

g. **Tanggung Jawab.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif harus dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, profesional dan akuntabel.

11. **Sifat.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. **Realistis.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang benar dan tepat sesuai dengan komponen dan kondisi yang ada.

b. **Sistematis.** Pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai penahapannya.

c. **Terkoordinasi.** Pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif harus terkoordinasi dengan instansi terkait sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

d. **Tepat Sasaran.** Pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

e. **Partisipatif.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan dengan menyertakan partisipasi aktif seluruh instansi yang terlibat.

f. **Selaras dan Seimbang.** Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan integratif mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan personel TNI beserta keluarganya dan kepentingan pertahanan negara.

g. **Kesatuan Komando.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif harus berada pada satu komando pembinaan sehingga didapatkan hasil yang optimal.

h. **Integratif.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen kesehatan TNI, dan instansi terkait.

i. **Sinergitas.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dilakukan dengan menyinergikan antara program TNI dan pemerintah, kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan instansi terkait lainnya, dan bermanfaat bagi personel TNI beserta keluarganya, dan instansi yang terlibat.


12. **Peranan.** Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI berperan dalam mencapai pelaksanaan tugas pokok TNI, melalui pelayanan kesehatan integratif yang meliputi kegiatan kesehatan promotif, preventif, kesehatan kuratif, rehabilitatif dan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia kepada personel TNI dan keluarganya.

### BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

13. **Umum.** Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan integratif diperlukan adanya penyelenggaraan dan organisasi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing jabatan di dalamnya. Penentuan pengawakan organisasi, tugas, dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI.

14. **Struktur Organisasi.** Struktur organisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI adalah:

a. **Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI:**



KETERANGAN:

\_\_\_\_\_ GARIS KOMANDO

----- GARIS KOORDINASI

b. Susunan Organisasi.

1) Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes TNI.

- 2) Kepala Staf Angkatan selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes Angkatan.
- 3) Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Kapuskes TNI) selaku koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes TNI.
- 4) Kapus/Kadiskes Angkatan selaku koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes Angkatan.
- 5) Ka/Kadiskes Kotama selaku koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan kotama.
- 6) Kabidyankesin selaku pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes TNI.
- 7) Dirbinyankesin Puskesad/Kasubdisyankes Diskesal/Kasubdiskespres Diskesal/Kasubdisyankes Diskesau selaku pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes Angkatan.
- 8) Kasikeskur/Kasikesprev/Kasubdiskesum/Kasiyankes/Dirkeskota selaku pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan kotama.

15. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada dasarnya dibagi menurut matra/Angkatan maupun Mabes TNI, namun untuk tercapainya penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif yang optimal diperlukan kerja sama secara sinergis antarsatuan/dinas kesehatan Angkatan.

a. **Mabes TNI.**

- 1) Panglima TNI:
  - a) penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI;
  - b) menetapkan kebijakan khusus penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI; dan
  - c) menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI.
- 2) Kepala Pusat Kesehatan TNI (Kapuskes TNI):
  - a) koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI;
  - b) menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI;
  - c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif kepada Panglima TNI; dan

d) mengajukan saran staf penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif kepada Panglima TNI.

3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Integratif (Kabidyankesin):

a) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif;

b) melaksanakan kegiatan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;

c) melaksanakan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia; dan

d) bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

**b. Mabes Angkatan.**

1) Kepala Staf Angkatan:

a) penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif; dan

b) melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di tingkat Mabes Angkatan kepada Panglima TNI.

2) Kepala Pusat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan:

a) koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif;

b) menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif; dan

c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif kepada Kepala Staf Angkatan.

3) Direktur Pembinaan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan TNI AD (Dirbinyankes Puskesad), Kepala Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan TNI AL (Kasubidyankes Diskesal), Kepala Sub Dinas Kesehatan Preventif Dinas Kesehatan TNI AL (Kasubdiskesvref Diskesal), Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan TNI AU (Kasubdisyankes Diskesau):

a) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif;

b) melaksanakan kegiatan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;

c) melaksanakan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia; dan

d) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada Kapuskes TNI.

**c. Kotama:**

1) Panglima/Komandan Komando Utama;

a) penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif; dan

- b) melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di tingkat Kotama Angkatan kepada Panglima TNI.
- 2) Kepala/Kepala Dinas Kesehatan Komando Utama (Ka/Kadis Kes Kotama):
- a) koordinator penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif;
  - b) menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari pelaksana penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif; dan
  - c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif kepada Panglima/Komandan Kotama.
- 3) Kepala Seksi Kesehatan Kuratif Rehabilitatif (Kasikeskurehab)/Kepala Seksi Kesehatan Preventif (Kasikesprev)/Kepala Sub Dinas Kesehatan Umum (Kasubdiskesum)/Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan (Kasiyankes)/Kesehatan Komando Utama:
- a) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif;
  - b) melaksanakan kegiatan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;
  - c) melaksanakan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia; dan
  - d) bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

#### **BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN**

16. **Umum.** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI merupakan kegiatan bertahap yang dimulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

17. **Tahap Perencanaan.** Tahap perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan pengajuan program kerja satuan sampai turunnya anggaran. Dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kabidyankesin Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif.
  - a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit secara terpadu dengan Kesehatan Angkatan;
  - b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit bagi anggota TNI, PNS di UO Mabes TNI;

c) menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi anggota TNI, PNS di UO Mabes TNI; dan

d) merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan TNI.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif adalah menyusun rencana kebutuhan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif integratif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia

a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan yang berkaitan dengan bahaya nuklir, biologi dan kimia serta pengendalian pencegahan penyakit zoonosis, dan penyakit yang ditimbulkan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia secara terpadu dengan Kesehatan Angkatan;

b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan bahaya nuklir, biologi, dan kimia bagi anggota TNI, PNS di UO Mabes TNI;

c) menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam bidang kesehatan dalam pengendalian bahaya nuklir, biologi, dan kimia; dan

d) menyusun rencana dan program bidang penanganan bahaya nuklir, biologi, dan kimia baik preventif dan kuratif.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Mabes Angkatan pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Dirbinyankes Pukesad/Kasubdisyankes Diskesal/Kasubdiskesprev Diskesal/Kasubdisyankes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:

a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit secara terpadu dengan Kesehatan Kotama;

b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit bagi anggota TNI, PNS di Angkatan;

c) menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi anggota TNI, PNS di Angkatan;

d) merencanakan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, survailen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi,

pengecehan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko;

e) menyiapkan dan merencanakan kegiatan komunikasi risiko kesehatan mobile (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja; dan

f) merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di Angkatan.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif adalah menyusun rencana kebutuhan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif integratif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia

a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan yang berkaitan dengan bahaya nuklir, biologi dan kimia serta pengendalian pencegahan penyakit zoonosis, dan penyakit yang ditimbulkan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia secara terpadu dengan Kesehatan Kotama;

b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan bahaya nuklir, biologi, dan kimia bagi anggota TNI, PNS di Angkatan; dan

c) menyusun rencana dan program bidang penanganan bahaya nuklir, biologi, dan kimia baik preventif dan kuratif.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Kotama pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kasi Keskurehab/Kasikesprev dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif

a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tingkat kotama;

b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit bagi anggota TNI, PNS di kotama;

c) menyusun rencana dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi anggota TNI, PNS di kotama;

d) merencanakan melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, survailen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko;



- e) merencanakan kegiatan komunikasi risiko kesehatan mobile (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja; dan
  - f) merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan TNI.
- 2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif adalah menyusun rencana kebutuhan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif integratif di kotama.
- 3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia
- a) menyusun rencana dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan yang berkaitan dengan bahaya nuklir, biologi dan kimia serta pengendalian pencegahan penyakit zoonosis, dan penyakit yang ditimbulkan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia secara terpadu di kotama;
  - b) menyusun rencana, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan bahaya nuklir, biologi, dan kimia bagi anggota TNI, PNS di kotama; dan
  - c) menyusun rencana dan program bidang penanganan bahaya nuklir, biologi, dan kimia baik preventif dan kuratif di Kotama.

18. **Tahap Persiapan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap persiapan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kabidyankesin Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:
  - a) menyiapkan dan merencanakan melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, surveillen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko;
  - b) menyiapkan kegiatan komunikasi risiko kesehatan mobile (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja; dan
  - c) menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan TNI.
- 2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:
  - a) menyiapkan kelengkapan administrasi bagi penderita yang akan dirujuk ke luar negeri; dan

b) menyiapkan kebutuhan dan distribusi matkes yang diperlukan dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia adalah menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam bidang kesehatan dalam pengendalian bahaya nuklir, biologi, dan kimia.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Angkatan pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Dirbinyankes Puskesad/Kasubdisyankes Diskesal/Kasubdiskesprev Diskesal/Kasubdisyankes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:

a) menyiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, surveillan epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko;

b) menyiapkan kegiatan komunikasi risiko kesehatan mobile (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja; dan

c) menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di Angkatan.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:

a) menyiapkan kelengkapan administrasi bagi penderita yang akan dirujuk ke luar negeri; dan

b) menyiapkan kebutuhan dan distribusi matkes yang diperlukan dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia:

a) menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam bidang kesehatan dalam pengendalian bahaya nuklir, biologi, dan kimia; dan

b) menyiapkan kegiatan program bidang penanganan bahaya nuklir, biologi, dan kimia baik preventif dan kuratif.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Kotama pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kasi Kurehab/Kasikesprev Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:

a) menyiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga

masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, surveillen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko;

b) menyiapkan kegiatan komunikasi risiko kesehatan *mobile* (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja; dan

c) menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di kotama.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:

a) menyiapkan kelengkapan administrasi bagi penderita yang akan dirujuk ke luar kotama; dan

b) menyiapkan kebutuhan dan distribusi matkes yang diperlukan dalam mendukung dan meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia:

a) menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam bidang kesehatan dalam pengendalian bahaya nuklir, biologi, dan kimia, yang dibutuhkan di tingkat kotama; dan

b) menyiapkan program bidang penanganan bahaya nuklir, biologi, dan kimia baik preventif dan kuratif.

**19. Tahap Pelaksanaan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kabidyankesin Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:

a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan kesehatan promotif dan preventif;

b) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, surveillen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko; dan

c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitative:

- a) mengadakan pemantauan pelaksanaan pengadaan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan integratif;
  - b) menghimpun data pelayanan kesehatan integratif dari instalasi kesehatan TNI sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya;
  - c) memantau para pejabat teras TNI yang sedang menjalani perawatan kesehatan dan melaporkan kepada pimpinan Puskes TNI; dan
  - d) melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data produk Matkes yang lebih efektif dan efisien untuk pemberian pelayanan kesehatan integratif.
- 3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia:
- a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi nuklir, biologi dan kimia di lingkungan TNI;
  - b) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
  - c) melaksanakan kegiatan komunikasi risiko bahaya nuklir, biologi dan kimia dalam negeri dan luar negeri dalam mendukung tugas operasi TNI/penugasan PBB;
  - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan pengendalian penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, dan kimia di lingkungan TNI;
  - e) melakukan pengawasan dan pemberantasan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, kimia, dan zoonosis;
  - f) melaksanakan pembinaan kesehatan penanganan bahaya nuklir, biologi dan kimia di lingkungan UO Mabes TNI; dan
  - g) melakukan penelaahan dan pengkajian hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Angkatan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Dirbinyankes Puskesad/Kasubdisyankes Diskesal/Kasubdiskesprev Diskesal/Kasubdisyankes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:
  - a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan kesehatan promotif dan preventif di Angkatan;
  - b) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat,

pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, surveillen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko di Angkatan;

c) melaksanakan kegiatan komunikasi risiko kesehatan *mobile* (MTT) di lingkungan TNI meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja di Angkatan;

d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di Angkatan; dan

e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam kegiatan kesehatan promotif kuratif di Angkatan.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:

a) mengadakan pemantauan pelaksanaan pengadaan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan integratif di Angkatan;

b) menghimpun data pelayanan kesehatan integratif dari instansi kesehatan TNI sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya di Angkatan;

c) memantau para pejabat teras Angkatan yang sedang menjalani perawatan kesehatan dan melaporkan kepada pimpinan kesehatan Angkatan; dan

d) melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data produk Matkes yang lebih efektif dan efisien untuk pemberian pelayanan kesehatan integratif.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia (nubika):

a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi nuklir, biologi dan kimia di Angkatan;

b) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak bahaya nubika di Angkatan;

c) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan pengendalian penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, dan kimia di Angkatan;

d) melakukan pengawasan dan pemberantasan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, kimia, dan zoonosis di Angkatan;

e) melaksanakan pembinaan kesehatan penanganan bahaya nuklir, biologi dan kimia di Angkatan; dan

f) melakukan penelaahan dan pengkajian hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia di Angkatan masing-masing.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Kotama pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kasi Kurehab/Kasikesprev Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:
  - a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan kesehatan promotif dan preventif di Kotama;
  - b) melaksanakan kegiatan kesehatan promotif dan preventif meliputi promosi kesehatan perorangan keluarga masyarakat, pengendalian pencegahan penyakit, kesehatan preventif lapangan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, survailen epidemiologi kesehatan, pencegahan bidang toksikologi, pencegahan dalam pelayanan laboratorium, penilaian risiko kesehatan, serta komunikasi risiko di kotama;
  - c) melaksanakan kegiatan komunikasi risiko kesehatan *mobile* (MTT) di Kotama meliputi masa persiapan operasi, pelaksanaan operasi, dan pasca operasi, serta di satuan kerja;
  - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian penyakit di kotama; dan
  - e) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif preventif di kotama.
- 2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:
  - a) mengadakan pemantauan pelaksanaan pengadaan dan distribusi materiel kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan integratif di kotama;
  - b) menghimpun data pelayanan kesehatan integratif dari instansi kesehatan TNI sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya di kotama;
  - c) memantau para pejabat teras Kotama yang sedang menjalani perawatan kesehatan dan melaporkan kepada pimpinan kesehatan kotama; dan
  - d) melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data produk Matkes yang lebih efektif dan efisien untuk pemberian pelayanan kesehatan integratif di kotama.
- 3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia
  - a) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data hasil program kerja yang berkaitan dengan

pengendalian dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kontaminasi nuklir, biologi dan kimia di kotama;

b) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir di kotama;

c) melaksanakan kegiatan komunikasi risiko bahaya nuklir, biologi dan kimia di kotama;

d) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan pengendalian penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, dan kimia di kotama;

e) melakukan pengawasan dan pemberantasan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari bahaya nuklir, biologi, kimia, dan zoonosis di kotama;

f) melaksanakan pembinaan kesehatan penanganan bahaya nuklir, biologi dan kimia di kotama; dan

g) melakukan penelaahan dan pengkajian hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan dari bahaya nuklir, biologi dan kimia di kotama.

20. **Tahap Pengakhiran.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di Lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kabbidyankesin Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:

a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan promotif preventif di lingkungan TNI;

b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif di lingkungan TNI; dan

c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif ke pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.

2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:

a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di lingkungan TNI;

b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di lingkungan TNI; dan

c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif ke pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.

3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia

- a) membuat evaluasi kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia di lingkungan TNI;
- b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia di lingkungan TNI; dan
- c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia ke pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Angkatan pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Dirbinyankes Puskesad/Kasubdisyankes Diskesal/Kasubdiskesprev Diskesal/Kasubdisyankes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif:
  - a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan promotif preventif di Angkatan;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif di Angkatan; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif ke pejabat yang berwenang di Angkatan.
- 2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif:
  - a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di Angkatan;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di Angkatan; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif ke pejabat yang berwenang di Angkatan.
- 3) Kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia:
  - a) membuat evaluasi kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia rehabilitatif di Angkatan;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia di Angkatan; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia ke pejabat yang berwenang di Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan Kotama pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kasi Kurehab/Kasikesprev Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan kesehatan promotif preventif



- a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan promotif preventif di Kotama;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif di kotama; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan promotif preventif ke pejabat yang berwenang di kotama.
- 2) Kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif
- a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di kotama;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif di kotama; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kesehatan kuratif rehabilitatif ke pejabat yang berwenang di kotama.
- 3) kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia
- a) membuat evaluasi kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia rehabilitatif di kotama;
  - b) membuat laporan/pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia di kotama; dan
  - c) mendistribusikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian dampak bahaya nuklir, biologi dan kimia ke pejabat yang berwenang di kotama.

## **BAB V DUKUNGAN**

21. **Umum.** Untuk kelancaran proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI diperlukan dukungan baik dari Komando Atas maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah: anggaran, adminstrasi umum, personel, logistik, dan dokumentasi serta kebutuhan penunjang lainnya.

22. **Dukungan Anggaran.** Dukungan anggaran untuk pelayanan kesehatan integratif diperoleh dari DIPA Satker di Lingkungan UO Mabes TNI/Mabes Angkatan. Anggaran tersebut diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) sesuai prosedur yang berlaku, atau anggaran dari instansi terkait yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. **Adminstrasi Umum.** Dalam proses kegiatan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI diperlukan dukungan adminstrasi umum berupa alat

tulis kantor, dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan tersebut diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan.

24. **Personel.** Personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan integratif adalah personel dari Kesehatan TNI dan instansi terkait yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud.

25. **Logistik.** Kebutuhan logistik kesehatan berupa sarana dan prasarana menggunakan sarana prasarana Kesehatan TNI dan instansi terkait. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari instansi terkait, untuk alkes tidak habis pakai menggunakan IKMN Satuan Kesehatan TNI

26. **Hukum.** Payung hukum dalam kegiatan pelayanan kesehatan integratif sangat penting, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan jabarannya, nota kesepahaman yang telah ditandatangani Antara TNI dengan instansi terkait.

27. **Komunikasi.** Alat komunikasi selama proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif menggunakan alat komunikasi yang tersedia, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada selain itu juga menggunakan alat komunikasi genggam milik perorangan dari personel yang terlibat dalam pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

28. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian terhadap Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

29. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Irjen TNI, Asrenum, Aspers, Aslog Panglima TNI, dan Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Irjen Angkatan, Asrena Angkatan, Aspers, Aslog Kas Angkatan, dan Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Pang/Dan Kotama, Ka/Kadiskes Kotama Angkatan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan alat kendali berupa: pengecekan dokumentasi, rapat kerja, rapat koordinasi, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner, dan wawancara, *teleconference*, kunjungan kerja Panglima/Staf dan alat kendali lainnya sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kotama yang dilakukan pada awal, saat berlangsung dan akhir penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif pada setiap tahun anggaran.

30. **Pengendalian.** Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran

dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Kakes/Kadiskes Kotama Angkatan.

Pengendalian dilakukan dengan cara pengecekan secara fisik terhadap program dan anggaran yang sedang berlangsung dan pengecekan peranti lunak antara lain: Doktrin, Petunjuk Penyelenggaraan, Petunjuk Teknis, Peraturan Perundang-undangan, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner, dan wawancara, *teleconference*, kunjungan kerja Panglima/Staf dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun.

## **BAB VII PENUTUP**

31. **Petunjuk Turunan.** Petunjuk turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan TNI adalah Petunjuk Teknis Kesehatan Promotif Preventif di Lingkungan TNI, Petunjuk Teknis Kesehatan Kuratif Rehabilitatif di Lingkungan TNI, dan Petunjuk Teknis Pengendalian Dampak Bahaya Nubika di Lingkungan TNI.

32. **Keberhasilan.** Keberhasilan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan integratif di lingkungan TNI ini sangat tergantung pada disiplin para penyelenggara kegiatan untuk mematuhi aturan ini. Aturan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam mendukung pencapaian tugas pokok TNI.

33. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Integratif di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia agar disarankan kepada Panglima TNI dhi. Dankodiklat TNI dengan tembusan kepada Kapuskes TNI sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

**DAFTAR PENGERTIAN**

1. **Fasilitas Kesehatan.** Fasilitas kesehatan adalah unit kerja kesehatan yang memiliki sarana, tempat, peralatan, pengamanan dan organisasi yang tetap untuk melaksanakan pelayanan dan dukungan kesehatan.
2. **Integratif.** Integratif adalah penyatuan pelayanan kesehatan angkatan dibawah kesehatan TNI, dengan tidak melihat matra personel TNI yang dilayani.
3. **Kesehatan Promotif.** Kesehatan promotif adalah kegiatan, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat ajakan atau mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat atau lebih baik.
4. **Kesehatan Preventif.** Kesehatan preventif adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau lainnya yang bersifat mencegah agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
5. **Kesehatan Kuratif.** Kesehatan kuratif adalah kegiatan, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berupa tindakan pengobatan dan kegiatan penyembuhan penyakit.
6. **Kesehatan Rehabilitatif.** Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat mengurangi atau memulihkan kembali setelah terjangkit penyakit atau dampak tertentu.
7. **Logistik Kesehatan.** Logistik kesehatan adalah barang-barang kekayaan negara berupa obat, bahan pendukung, alat kesehatan medis, alat bantu kesehatan dan ambulan yang dapat dihitung, diukur dan/atau ditimbang khusus digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan.
8. **Panglima Tentara Nasional Indonesia.** Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9. **Pelayanan Kesehatan.** Pelayanan kesehatan adalah segala usaha dan kegiatan di fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat personel TNI dan keluarganya.
10. **Pelayanan Kesehatan Integratif.** Pelayanan kesehatan integratif adalah pelayanan kesehatan yang bersifat integratif yang melibatkan seluruh personel TNI tanpa melihat kematraannya.
11. **Rumah Sakit Sandaran Operasi.** Rumah sakit sandaran operasi adalah rumah sakit di lingkungan TNI yang menjadi sandaran dukungan kesehatan operasi yang dilaksanakan oleh TNI.

12. **Tentara Nasional Indonesia.** Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta menegakkan kedaulatan negara.

a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda


dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

**SKEMA KEDUDUKAN  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF DI LINGKUNGAN TNI**



a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



*[Handwritten Signature]*  
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR

Lampiran C Keputusan Panglima TNI  
Nomor Kep/1268/XI/2018  
Tanggal 27 November 2018

**DAFTAR NAMA PERSONEL TIM POKJA PENYUSUNAN  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN INTEGRATIF DI LINGKUNGAN TNI**

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL., NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	dr. Ben Yura Rimba, M.A.R.S	Mayor Jenderal TNI	Kapuskes TNI	Narasumber
2	drg. Andriani, Sp.,Ort.	Laksamana Pertama TNI	Wakapuskes TNI	Narasumber
3	dr. Iwan T. Hapsoro, Sp.KK.,Sp.KP. FINS DV., FAAADV.	Kolonel Kes, 512676	Kabidum Puskes TNI	Narasumber
4	Adi Djajadi, S.K.M., MARS	Kolonel Ckm, 33668	Kabidbangkes Puskes TNI	Ketua
5	dr. N. Tiranduk Malissa, M.Kes.	Kolonel Ckm, 11940000201163	Kabidyankesin Puskes TNI	Wakil Ketua
6	M. Washilludin, A.R., S.K.M., M.K.K.K.	Letkol Kes, 524545	Kasubbid Sistoda Bidbangkes Puskes TNI	Sekretaris
7	Drs. Eko Suyoso, Apt.	Kolonel Ckm, 33883	Kalafibiovak Puskes TNI	Anggota
8	dr. Tjuk Dwi Sardadi	Kolonel Ckm, 31423	Kabiddukkesops Puskes TNI	Anggota
9	Drs. Ari Yulianto, Apt., M.Si.	Kolonel Kes, 519623	Kabidmatfaskes Puskes TNI	Anggota
10	dr. Suswardana, M.Kes., Sp. K.K.	Kolonel Laut (K), 10041/P	Ka Unit Kermabaktikes Puskes TNI	Anggota
11	Moch Sidik	Kolonel Ckm, 33885	Kadobekkes Puskes TNI	Anggota
12	Imam Soedjono, S.H.	Letkol Laut (KH), 12371/P	Padya-3 Siskum Penak Pb II Jemen Srenum TNI	Anggota
13	Yudi Zachrumi, S.H.	Mayor Chk, 11980000911167	Pabanda H Paban IV Watpers Spers TNI	Anggota
14	Drs. Adrianto Sapto H., Apt., M.Si.	Letkol Laut (K), 9521,P	Pabandya-2 Yankes Paban V Kes Slog TNI	Anggota
15	Robert Sembiring, S.E.	Letkol Kal, 522683	Pabandya Lakprodok Paban Prodok Ditdok Kodiklat TNI	Anggota
16	Purwadi Joko Santoso, S.H.	Letkol Chk, 636561	Kasubbidbankumpidum Babinkum TNI	Anggota

1	2	3	4	5
17	Neneng Herlina, S.Kom., M.A.	Pembina IV/a ,196804161997032002	Kasi Surat Masuk Subbag Surat-Menyurat Bagminu Setum TNI	Anggota
18	dr. Ivan Sulisty Nugroho	Mayor Ckm, 11930096750369	Kabagkeskurehab Sdirbinyankes Puskesad	Anggota
19	Irasari Listyawati, S.K.M.	Letkol Laut (K/W), 12441/P	Kasi Jangklin Diskesal	Anggota
20	Trisni Juliarti, S.Kep., Ners.	Letkol Kes, 524536	Kasikurehab Subdisyankes Diskesau	Anggota
21	drh. I Made Suarja, M.M.	Letkol Ckm, 33806	Kasubbidkesprev Bidyankesin Puskes TNI	Anggota
22	I Made Winarta, S.K.M.,M.Epid.	Mayor Kes, 526366	Kasikesnubika Bidyankesin Puskes TNI	Anggota
23	Reno Prasetyo, S.K.M.	Mayor Ckm, 11990016500474	Kabaglitbang SDM & Alprod Bidlitbang Lafibiovak Puskes TNI	Anggota
24	Yatuni	Kapten Ckm (K), 2920028470771	Kaurdal Taud Puskes TNI	Anggota
25	Ading	Lettu Ckm, 21970218230677	Kaurkeskurehab Bidyankesin Puskes TNI	Anggota
26	Neran, S.E., M.M.	Penata Tk. I III/d, 196601111989031005	Kaurbangmat Bidbangkes Puskes TNI	Anggota
27	Muriyah Pakembarati, S.Pd., M.K.M.	Penata Tk. I III/d, 197311261998032007	Kaurbanginsani Bidbagkes Puskes TNI	Anggota
28	Sunarto, A.Mk., S.Kom.	Pelda, 21960277710875	Ba Ops Komp 1 Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung
29	Khamdan Ambari	KLS APM, 18215	Tamudi Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung

Autentikasi  
KEPALA SETUM TNI,



KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)  
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. PANGLIMA TNI  
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS  
MAYOR JENDERAL TNI